

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perilaku yang serakah, yang mencerminkan ketidakpuasan yang berlebihan terhadap hak milik orang lain, menunjukkan kurangnya empati dan integritas. Ketika seseorang mengambil hak orang lain hanya untuk menguntungkan diri sendiri, itu menciptakan lingkungan yang tidak adil dan merugikan, mengabaikan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berinteraksi dalam masyarakat. Korupsi dalam kehidupan sehari-hari mencakup beberapa praktik yang merugikan masyarakat, antara lain: Pajak ilegal, yang merupakan praktik yang melibatkan pemerasan oleh pejabat publik pemerintah atau individu yang meminta uang atau barang berharga untuk memberikan layanan yang seharusnya diberikan secara cuma-cuma . atau dengan biaya yang wajar.¹

Hal ini dapat terjadi di berbagai bidang, misalnya ketika polisi meminta suap atau guru meminta uang untuk memberikan nilai bagus. Belakang ini banyak sekali terdengar kasus Korupsi yang merugikan banyak orang hingga tentunya Negara, Kerugian-kerugian itu berawal terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi, dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial yang tidak sah. Korupsi tentu dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pemerintahan hingga sektor swasta, dan mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, terdapat banyak upaya di seluruh dunia untuk memerangi korupsi, termasuk pembentukan lembaga antikorupsi, reformasi hukum, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik dan swasta. Meski upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan,

¹ Sagala, M. Justy Penus 1958. Perbuatan Dianggap Korupsi beserta penjelasannya, Cetakan Pertama, 2019, Yogyakarta, Hlm. 27

namun konteks kasus korupsi dalam kehidupan sehari-hari menjadi pengingat akan pentingnya integritas dan etika dalam masyarakat.

Korupsi juga tidak hanya dapat dilakukan oleh pejabat-pejabat negara ataupun sipil saja tapi bias terjadi juga pada pihak-pihak wajib dan berwenang terhadap keamanan dan keutuhan NKRI, seperti Polri maupun TNI. Hal ini memang jarang terdengar atau tersiarkan lewat berita yang sering kali kita lihat maupun kita dengar. Namun korupsi di kalangan militer ini merupakan masalah serius yang harus diselesaikan secara tegas. Perbuatan korupsi tidak hanya melemahkan disiplin dan integritas militer namun juga dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap angkatan bersenjata.²Oleh karena itu, pencegahan, pemberian hukuman yang adil dan rehabilitasi merupakan faktor penting dalam menyelesaikan masalah ini. Seperti baru-baru ini tepatnya Pada Hari Selasa tanggal 2 di bulan Maret tahun 2021 terlibat suatu kasus korupsi yang terjadi di PT.ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) terkait dengan dugaan korupsi melibatkan perusahaan asuransi yang secara khusus melayani anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan pensiunan TNI.

PT.ASABRI merupakan perusahaan asuransi yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan layanan asuransi sosial kepada anggota TNI aktif dan purnawirawan. PT.ASABRI mengelola dana dari premi asuransi yang dibayarkan anggota TNI dan dana pensiun. Pada hakikatnya PT.ASABRI bertanggung jawab menjamin kesejahteraan finansial para anggota TNI dan purnawirawannya. Kasus PT.ASABRI ini menjadi perhatian media dan pemerintah menyusul dugaan sejumlah pejabat PT.ASABRI yang dimaksud diantaranya seperti Adam Rachmat Damiri sebagai Mantan Direktur Utama ASABRI, Sonny Widjaja yang juga sama sebagai Mantan Direktur Utama dan pihak-pihak lainnya yang terkait atas terlibatnya praktik korupsi yang merugikan perusahaan.. Dugaan tersebut antara lain penyalahgunaan dana yang diinvestasikan PT.ASABRI, praktik korupsi dalam pengelolaan investasi, dan penggelembungan aset PT.ASABRI.

² Amiroeddin Sjarif, 1927, Hukum Disiplin Militer Indonesia Jakarta, PT Rineka Cipta, 1996 Hlm. 56

Korupsi ini dilakukan oleh pensiunan militer yang merugikan uang negara sebanyak Rp 23,7 Triliun terhitung dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019.³

Tak hanya itu terdapat kasus lain yang menyebutkan pelaku militer melakukan korupsi, Kasus tersebut terjadi Pada Selasa 25 Juli 2023 yang dilakukan oleh Kepala Badan Sar Nasional (KABASARNAS), pelaku tertangkap KPK karna adanya dugaan korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa. Adapun pelaku yang diduga melakukannya ialah Hendri Alfiandi yang telah menerima uang suap sebanyak Rp 83 Miliar dari sejumlah proyek di Basarnas sejak tahun 2021. 4Dalam kasus tersebut pelaku militer yang melakukan korupsi tersebut menolak untuk ditangkap dan diperiksa oleh KPK. Dikarenakan protes terhadap tahap penyelidikan yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. TNI menegaskan bahwa segala tindak pidana yang dilakukan oleh personel TNI diatur dalam UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selain itu juga tunduk kepada KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981. Tentunya dengan hal seperti inilah yang seringkali membuat kita bingung, mengapa TNI tidak dapat diadili menggunakan pengadilan umum melainkan harus melalui pengadilan militer.⁵

Tentunya hal seperti inilah yang seringkali membuat kita bingung mengapa TNI tidak dapat diadili/diperiksa sebagaimana sipil diperiksa ketika melakukan tindakan yang sama yaitu “Korupsi”, mengapa harus dilakukan di muka persidangan peradilan militer. Sebelum kita mempelajari lebih dalam bagaimana sistem tata peraturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI, terlebih dahulu kita harus tahu bahwa pada dasarnya TNI (Tentara Nasional Indonesia) tunduk pada peraturan dan hukum yang mengatur ketentuan tindak pidana di Indonesia. Jika seorang anggota TNI diduga terlibat dalam tindak pidana dan menolak untuk diperiksa oleh pihak kepolisian, prosedur hukum yang biasanya diterapkan adalah berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia. Pada pasal 17 ayat (1) UU No. 34

³ [Ini Kronologi Korupsi Asabri yang Merugikan Negara Rp 23,7 Triliun \(kompas.com\), diakses Rabu 10 Januari 2024, Pukul 10.30 WIB.](#)

⁴ [Nasib Kasus Kabasarnas Dikhawatirkan Sama dengan Korupsi Heli AW-101, TNI: Kami Terbuka \(kompas.com\), diakses Rabu 10 Januari 2024, Pukul 11.30 WIB](#)

⁵ [Kronologi Polemik TNI-KPK terkait Kasus Dugaan Suap di Basarnas, Ternyata... - Nasional Tempo.co. diakses Rabu 10 Januari 2024, Pukul 15.00 WIB](#)

Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana akan diperiksa oleh penyidik kepolisian.

Oleh karena itu, penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan anggota TNI umumnya dilakukan oleh Polisi Militer (POM) ataupun Oditur Militer tentunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penting untuk diingat bahwa setiap warga negara, termasuk anggota TNI, tunduk pada hukum yang sama di Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan dua peraturan penting yang mengatur peran dan fungsi militer di Indonesia, keduanya juga memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Dalam UU No. 8 Tahun 1981, yang diberlakukan pada tahun 1981, undang-undang ini mengatur tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pada saat itu terdiri ABRI terdiri dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) serta beberapa lembaga lainnya. Selain itu, UU ini memberikan ABRI peran yang sangat kuat dalam politik dan pemerintahan. ABRI turut serta dalam pengambilan keputusan strategis dan memiliki kontrol yang signifikan dalam hal perlindungan ketertiban dan keamanan dalam negeri.⁶ Lalu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 membawa perubahan mendasar dalam tatanan militer Indonesia.

Undang-undang ini disahkan pada tahun 1997, mengubah nama ABRI menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan memisahkan TNI dari polisi. Hal ini menghilangkan ABRI sebagai satu kesatuan, sehingga jelas memisahkan kedua organisasi tersebut.⁷ UU No. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 juga mereduksi peran militer dalam politik, menekankan bahwa TNI harus profesional dan tidak ikut campur dalam urusan politik. Selain itu, undang-undang tersebut menekankan pentingnya supremasi sipil dalam pengambilan keputusan strategis dan memperkuat kontrol sipil atas militer.

⁶ Buku KUHP dan KUHP

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Perubahan-perubahan ini mencerminkan berkembangnya hubungan antara pemerintahan militer dan sipil di Indonesia, dengan penekanan pada pemisahan yang lebih jelas antara TNI dan Polri, peningkatan profesionalisme militer dan pemantauan yang lebih ketat terhadap proporsi warga sipil dalam UU No. 31 Januari 1997. Ini merupakan langkah penting menuju demokratisasi dan kontrol sipil yang lebih kuat terhadap militer di Indonesia.

Pengertian lainnya dari perbedaan antara KUHP dan KUHPM adalah sistematik yang digunakan dalam KUHPM pada dasarnya identik dengan sistematik yang digunakan dalam KUHP, yaitu dimulai dengan ketentuan-ketentuan umum, kemudian diikuti dengan ketentuan-ketentuan tindak pidana. Perbedaannya ialah jika pada KUHP tindak pidana dibagi dalam 2 buku yang terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, sedangkan dalam KUHPM hanya terdiri dari satu buku saja yang memuat kejahatan-kejahatan. Buku 1 KUHP terdiri dari 9 Bab, sedangkan KUHPM hanya 7 Bab, urutan-urutan judul bab-bab dalam buku kesatu KUHP diikuti oleh KUHPM kecuali judul “Percobaan”, dan “Penyertaan” tidak ada.⁸

Pada TNI (Tentara Negara Indonesia) terdapat istilah *Lex specialis*, yang merupakan Asas hukum digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan dimana suatu peraturan hukum yang lebih khusus (*lex professionalis*) mengalahkan peraturan hukum yang lebih umum (*lex genericis*) dalam suatu perkara yang sama. Dalam konteks militer, *lex specialis* mengacu pada ketentuan hukum yang secara eksplisit dirancang untuk mengatur permasalahan atau situasi tertentu yang hanya berlaku di sektor militer. Hal ini sering digunakan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat khusus untuk militer akan ditegakkan jika terjadi konflik atau inkonsistensi antara peraturan militer dan peraturan sipil yang lebih umum.

Dalam hukum pidana militer terdapat KUHPM (KUHP Militer) yang merupakan lex khusus untuk urusan yang berhubungan dengan militer. KUHP merupakan seperangkat peraturan yang berlaku khusus bagi personel militer, baik

⁸ E.Y. KANTER, S.H dan S R. SIANTURI, SH. Hukum Pidana Militer di Indonesia Storia Grafika, Hlm 48.

personel militer aktif maupun cadangan, serta warga sipil yang bekerja di militer. Hal ini mencakup pelanggaran hukum yang mungkin timbul dalam konteks militer, seperti pelanggaran disiplin, pelanggaran hukum perang, dan banyak kejahatan militer lainnya.

Lex specialis sebagai KUHP maksudnya adalah Dalam hal ini, asas *Lex Specialis* Sistematis berarti bahwa ketika terjadi tindak pidana yang diatur baik dalam UU Tipikor maupun UU Perbankan, maka ketentuan yang lebih spesifik dan terperinci di antara keduanya yang akan diutamakan. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam konteks militer yang diatur secara khusus Hal ini penting untuk menjaga disiplin dan ketertiban dalam angkatan bersenjata dan memastikan bahwa sanksi disesuaikan dengan ciri-ciri khusus yang mungkin ada dalam urusan militer. Oleh karena itu, penggunaan *lex specialis* sebagai KUHP dalam perkara militer dimaksudkan untuk mengakui bahwa hukum perdata dan hukum militer mempunyai ruang lingkup dan konteks yang berbeda, dan bahwa hukum militer harus diterapkan secara khusus dalam kasus-kasus yang menyangkut anggota militer dan orang-orang yang terkait. masalah. dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam kerangka militer.

Masih berbicara mengapa prajurit TNI atau anggota militer di banyak negara harus menjalani proses peradilan militer daripada melalui peradilan umum dikarenakan hal ini berkaitan dengan aspek hukum, keamanan nasional dan ciri-ciri khusus kehidupan militer. Adapun perbedaan pendekatan hukum ini bukan sekedar bentuk keistimewaan militer tetapi kebutuhan untuk menjaga ketertiban, disiplin dan tugas-tugas yang berkaitan dengan keamanan nasional. Prajurit TNI dan personel militer di seluruh dunia beroperasi dalam lingkungan yang sangat terstruktur berdasarkan hierarki komando yang ketat.⁹

Hal ini diperlukan agar kekuatan militer dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Peradilan militer berfungsi sebagai mekanisme hukum internal yang menjamin penghormatan terhadap prinsip-prinsip disiplin dan

⁹ Ishaq H. 1963, Hukum Pidana, Rajawali Pers. Hlm 81.

kepatuhan terhadap peraturan militer. Sebagian besar peraturan yang mengatur perilaku militer berbeda dengan peraturan hukum sipil yang berlaku di masyarakat luas, sehingga mengharuskan pengadilan untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang peraturan militer. Selain itu, peradilan militer seringkali memainkan peran penting dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Insiden seperti pengkhianatan, spionase, rencana militer atau pengungkapan informasi rahasia dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi keamanan nasional. ¹⁰

Oleh karena itu, pengadilan militer lebih mampu menangani kasus-kasus tersebut karena mempunyai kewenangan khusus untuk menangani masalah keamanan nasional. Selain itu, hukum perang internasional dan konvensi internasional mengatur perilaku militer dalam konflik bersenjata. Peradilan militer berperan sebagai mekanisme untuk mengevaluasi apakah tindakan personel militer dalam konflik mematuhi hukum perang yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan penghormatan terhadap standar hukum internasional dalam konteks konflik bersenjata.

Keputusan terkait peradilan militer juga dapat berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap angkatan bersenjata dan pemerintah. Oleh karena itu, pengadilan militer sering kali berhasil menjamin transparansi dan akuntabilitas, sehingga memastikan bahwa proses peradilannya adil dan mematuhi hukum. ¹¹

Dalam konteks ini, peradilan militer bukanlah suatu bentuk keistimewaan yang dinikmati oleh personel militer, melainkan merupakan elemen penting dari sistem hukum yang mengatur tingkah laku dan tanggung jawab khusus prajurit dan anggota militer TNI dalam menjalankan fungsinya. menjaga keamanan dan stabilitas negara. Peradilan militer mendukung disiplin, keamanan nasional, dan penghormatan terhadap hukum militer yang diperlukan dalam operasi militer dan keamanan nasional yang kompleks. Dengan demikian dalam penulisan skripsi ini,

¹⁰ E.Y. KANTER, S.H dan S R. SIANTURI, SH, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Stora Grafika, Hlm 117.

¹¹ Dini Dewi Heniati, Sistem peradilan militer di Indonesia: tinjauan teoritis, praktis, perbandingan hukum dan pembaruan Hukum Nasional, Bandung, Refika Aditama, 2017 Hlm. 69

akan dijelaskan lebih lanjut terhadap apa yang menjadi permasalahan dalam topik penelitian ini,¹²

Kasus korupsi yang sering kali dilakukan oleh Masyarakat sipil menggunakan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 sebagai acuan dasar hukumnya. Tetapi Dalam perkara ini tindak pidana korupsi seorang TNI diproses hukum dengan menggunakan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana Militer, Penyidikannya dilakukan oleh Militer itu sendiri

B. Rumusan Masalah

Penulis membahas beberapa pokok permasalahan dan ingin mencoba dan berusaha mengupas dan menjelaskan persoalan-persoalan yang ada mengenai Proses hukum terhadap pelaku militer yang melakukan tindak pidana korupsi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Adapun yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah :

1. Mengapa Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi diproses hukum menurut KUHPM ?
2. Bagaimana proses hukumnya terhadap Prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Korupsi menurut Kitab Undang-undang 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mengetahui tentang system penerapan hukum pada pelaku militer yang melakukan tindak pidana korupsi dengan ketentuan peraturan yang telah ada di dalam perundang-undangan

¹² Ibid. Hal 70

Untuk mengetahui akibat hukum yang dapat terjadi dari perilaku militer yang melakukan tindak pidana korupsi.

D. Maksud dan tujuan penelitian

1. Untuk mengidentifikasi Ancaman terhadap Disiplin Militer, dikarenakan Penulisan skripsi ini bisa bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana tindakan korupsi di dalam lingkungan militer dapat membahayakan disiplin militer, serta dampaknya pada efisiensi dan kualitas pelaksanaan tugas-tugas militer.
2. Untuk menyelidiki Proses Peradilan Militer, maksudnya adalah agar tujuan penulisan dapat termasuk menyelidiki bagaimana kasus korupsi oleh anggota militer ditangani dalam sistem peradilan militer. Ini termasuk prosedur, hukuman yang mungkin diterapkan, dan sejauh mana mereka efektif dalam mendisiplinkan pelaku korupsi.

E. Kerangka Teori dan kerangka konsep

1. Kerangka Teori

1.1 Teori kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum adalah suatu konsep hukum yang menekankan pentingnya mempunyai peraturan hukum yang jelas, pasti dan dapat diprediksi sebagai landasan bagi individu dan organisasi untuk mengatur perilakunya. Dalam konteks teori ini, hukum harus diterapkan secara konsisten dan mudah diakses oleh semua orang. Asas ini menjadi landasan supremasi hukum, yang menyatakan bahwa semua individu dianggap sama di hadapan hukum. Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat merencanakan tindakannya, berinvestasi dan berperilaku sesuai aturan yang berlaku karena mengetahui apa yang diharapkan darinya dan apa akibat yang ditimbulkan. Bagaimana jika melanggar hukum? Adanya kepastian hukum juga membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh

pemerintah atau badan hukum karena tindakannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

1.2 Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum adalah suatu sistem yang melibatkan kebijakan, prosedur, dan praktek-praktek yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencegah, menemukan, mengejar, dan menindak pelanggaran hukum. Adapun Teori penegakan hukum merupakan suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis bagaimana penegakan hukum dilakukan dalam suatu sistem hukum. Teori penegakan hukum juga mencakup banyak aspek, termasuk bagaimana hukum diterapkan, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana keadilan dipertimbangkan, dan bagaimana interaksi antara lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam proses penegakan hukum. Dalam penegakan hukum terdapat berbagai faktor memengaruhi proses penegakan hukum yang kompleks. Pertama, undang-undang sendiri membentuk dasar penegakan hukum, menetapkan standar yang harus diikuti. Kedua, penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, memainkan peran penting dalam menerapkan undang-undang. Ketiga, sarana dan fasilitas pelengkap, seperti infrastruktur dan teknologi hukum, memengaruhi bagaimana hukum diterapkan. Keempat, masyarakat sebagai lingkungan tempat hukum diterapkan. Terakhir, komponen kebudayaan mewakili norma dan prinsip sosial yang berlaku, yang dapat membantu atau menghalangi proses penegakan hukum. Semua elemen ini berkorelasi satu sama lain dan berdampak pada seberapa efektif penegakan hukum dalam teori dan kehidupan nyata.

Adapun pengertian lainnya adalah Teori penegakan hukum adalah pendekatan yang digunakan dalam menerapkan aturan hukum dalam suatu

masyarakat. Prinsip-prinsip dasar teori ini mencakup keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Ini berarti bahwa hukum harus ditegakkan secara adil bagi semua individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik, serta aturan hukum harus jelas dan dapat diprediksi sehingga individu dapat mengerti konsekuensi dari tindakan mereka. Selain itu, sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum harus sebanding dengan keparahan pelanggaran yang dilakukan, dan lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab dan transparan dalam tindakan mereka. Dengan menerapkan teori penegakan hukum ini, lembaga penegak hukum bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berkeadilan bagi semua anggota masyarakat.

2. Kerangka Konsep

Tindak Pidana korupsi ; Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran/kebenaran lainnya adapun korupsi sendiri mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan yang secara tersembunyi dan illegal untuk mendapat keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.¹³

Delik Aduan ; delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. E. Utrecht dalam Hukum Pidana II mengungkapkan bahwa dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban.

¹³ Armunanto Hutahaean (2020). Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Ejournal. Undip* | Volume 49, No. 3, Juli

Pembuktian Terbalik ; Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa sistem pembuktian terbalik ialah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat sistem pembuktian terbalik yaitu sistem dimana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan persidangan diketemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan, Pada dasarnya undang-undang tindak pidana korupsi menganut sistem pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38B. Secara teoritis terdapat dua alasan yang dapat dikemukakan mengapa pembalikan beban pembuktian diterapkan dalam tindak pidana korupsi.¹⁴ Dengan begitu jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya

Pidana Militer ; Pidana militer adalah cabang hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di ranah militer. Hukum pidana militer juga mencakup segala pelanggaran tindakan militer yang dilakukan oleh personil militer. Hukum pidana militer pada umumnya memberikan hukuman bagi personil militer yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin militer, kejahatan perang, kejahatan terhadap keamanan nasional, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran

¹⁴ Simanjuntak, Mangisi. (2016). Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dari Pembuktian Terbalik Dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 7 No. 1, September

terhadap kode etik militer.

F. METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Dalam hal ini peneliti dalam penulisan skripsi menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Philipus M. Hadjon adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Penelitian hukum normatif ini meliputi analisis peraturan hukum, dan analisis normatif. Studi dokumen hukum melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan dokumen-dokumen hukum yang relevan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen lain yang terkait. Analisis peraturan hukum akan dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami isi dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penerapan hukum pada pelaku militer yang melakukan korupsi.

1.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer diperoleh melalui Undang-Undang yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Data sekunder diperoleh dari buku, SH, E.Y. Kanter SH, S.R. Sianturi SH, dkk, Hukum Pidana Militer, Soenarto Soerodibroto Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge raad serta literatur literatur dan juga jurnal.

1.3. Teknik pengumpulan data

Data Teknik yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui kepustakaan atau memanfaatkan indeks-indeks hukum. Adapun Teknik pengumpulan data berdasarkan yuridis normatif yakni seperti :

- 1) Studi Literatur: Melibatkan pembacaan, penelaahan, dan analisis literatur hukum yang telah ada. Ini termasuk buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan topik penelitian.
- 2) Analisis Dokumen: Melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen hukum seperti peraturan hukum, putusan pengadilan, kontrak, akta, surat keputusan, panduan, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan penelitian. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk memahami regulasi hukum, kebijakan, dan praktik yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 3) Metode Penelusuran (Tracing Method): Metode ini melibatkan penelusuran atau pengumpulan dokumen hukum dari berbagai sumber, seperti perpustakaan, lembaga pemerintah, pengadilan, dan institusi lainnya. Penelusuran ini dilakukan untuk mengidentifikasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian dan mendapatkan informasi yang relevan.
- 4) Metode Studi Kasus (*Case Study Method*): Metode ini melibatkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus hukum yang relevan dengan topik penelitian. Kasus-kasus ini dapat berupa putusan pengadilan, peristiwa hukum penting, atau kontroversi hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 5) Wawancara: Dalam penelitian hukum yuridis normatif, wawancara dapat dilakukan dengan para pakar hukum, praktisi hukum, pejabat pemerintah, atau individu lain yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk

mendapatkan perspektif langsung, informasi tambahan, atau klarifikasi tentang masalah hukum yang sedang diteliti.

- 6) Diskusi Kelompok (*Focus Group Discussion*): Metode ini melibatkan kelompok diskusi yang terdiri dari berbagai kepentingan yang relevan dengan topik penelitian. Diskusi kelompok ini digunakan untuk mendapatkan berbagai sudut pandang, pandangan, atau pemahaman tentang masalah hukum yang sedang diteliti.

1.4. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pemahaman para pembaca, sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I, yang merupakan pendahuluan, akan menyajikan gambaran singkat tentang seluruh pembahasan yang akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya. Bab ini mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai bagian penting yang akan dibahas.

Bab II merupakan tinjauan dan yang berfokus pada penelitian terkait dengan "Proses hukum terhadap pelaku militer yang melakukan tindak pidana korupsi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer". Dalam bab ini, akan dibahas berbagai hasil analisis penelitian dan kajian teori yang relevan yang terkait dengan topik tersebut.

Bab III dan IV merupakan pahan yang akan menguraikan analisis hasil penelitian yang dianggap sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan yang telah diajukan. Dalam bab ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai temuan dan interpretasi hasil penelitian serta hubungannya dengan pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.

Bab V merupakan penutup akan menjelaskan kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan saran-saran

yang terkait dengan pokok bahan penelitian Dalam bab ini, akan disajikan rangkuman temuan penelitian dan jewahan terhadap permasalahan yang telah diajukan, serta rekomendasi atau yang dapat diambil dari hasil penelitian tersebut.

